



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 152**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib Kepada Daerah yang Terutang oleh orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau Modal yang merupakan Kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Kabupaten/Kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan .
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan /atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketentuan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD , adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam

- surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPMKP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng untuk membayar pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
 27. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPKP adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
 28. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng untuk pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran.
 29. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut
 30. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang disingkat DHKP adalah Daftar yang berisi banyaknya Wajib Pajak dan besarnya Pajak Terhutang
 31. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Objek Pajak yang terdiri dari : Nomor Kode Propinsi, Kode Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Blok Objek dan Nomor urut objek pajak.
 32. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 34. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
 35. Pemeriksaan dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 36. Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 37. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB Perkotaan dan Perdesaan dan menyeterkannya ketempat pembayaran PBB-P2.
 38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
 39. Data Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah suatu pendekatan penentuan nilai dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru

sesuai tanggal penilaian, dikurangi dengan penyusutan (depreciate) yang terjadi pada bangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar Operasional Prosedur Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian objek pajak serta menetapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Prosedur pendaftaran objek pajak baru;
 - b. Prosedur Pendataan obyek pajak;
 - c. Prosedur penilaian obyek pajak;
 - d. Prosedur penerbitan dan penyampaian SPPT;
 - e. Prosedur pembayaran PBB-P2;
 - f. Prosedur Mutasi sebagian/seluruhnya obyek dan subyek pajak;
 - g. Prosedur penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2;
 - h. Prosedur pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB;
 - i. Prosedur Penentuan Kembali tanggal jatuh tempo;
 - j. Prosedur Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - k. Prosedur Pengurangan;
 - l. Prosedur penagihan ;
 - m. Prosedur Pengajuan Keberatan;
 - n. Prosedur pemberian Informasi;
- (3) Prosedur Pendaftaran Obyek pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a adalah pendaftaran obyek pajak PBB-P2 yang belum terdaftar pada administrasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (4) Prosedur Pendataan dan penilaian obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pelaksanaan pembentukan basis data PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- (5) Prosedur Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara penilaian yang dilakukan dalam rangka menafsirkan sebuah objek pajak.
- (6) Prosedur Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah proses penerbitan berdasarkan cetak massal PBB-P2 atau berdasarkan pendaftaran langsung Wajib Pajak;
- (7) Prosedur Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah proses pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui payment online system atau secara langsung pada Kas Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak;
- (8) Prosedur Mutasi obyek dan subyek pajak sebahagian/seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah perubahan atas data obyek/subyek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah dan lain-lain;
- (9) Prosedur Penerbitan salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah proses penerbitan SPPT/SKPD sebagai pengganti SPPT/SKPD yang hilang/belum diterima Wajib Pajak;
- (10) Prosedur pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD dan STPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah proses penerbitan Keputusan Pembatalan dan/atau pembetulan SPPT/SKPD/STPD sebagai akibat

penerbitan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar sebagai akibat salah hitung atau salah tulis atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

- (11) Prosedur Penentuan kembali tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran atas permohonan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT atau terlambat pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu;
- (12) Prosedur Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah proses penyelesaian atas kelebihan pembayaran PBB kepada Wajib Pajak;
- (13) Prosedur Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah pemberian pengurangan pembayaran atas permohonan Wajib Pajak terhadap ketetapan PBB-P2 yang terutang;
- (14) Prosedur Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l adalah tata cara penagihan Wajib Pajak yang tidak membayar atau kurang membayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- (15) Prosedur Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m adalah tata cara pengejukan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
- (16) Prosedur Pemberian Informasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n adalah pemberian informasi PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak;

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pendaftaran Obyek PBB-P2

Pasal 3

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 baru, dilakukan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati Bantaeng melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - b. Mengisi SPOP, termasuk LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap;
 - c. Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh secara gratis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP pada kolom yang tersedia dalam SPOP;
 - e. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan huruf b, yang ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - f. Surat permohonan dan SPOP termasuk LSPOP disampaikan kepada Bupati Bantaeng selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya;
 - g. Melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;

- 2) Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikasi/AJB/Giri/surat pelepasan tanah/ dokumen lain yang sejenis);
 - 3) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang memiliki bangunan;
 - 4) Fotocopy NPWP (bagi yang memiliki NPWP);
 - 5) Fotocopy SSB/SSPD BPHTB;
 - 6) Surat Keterangan Tanah dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai pendaftaran objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan Objek PBB-P2

Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP;
- (2) Pendataan objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
 - b. Identifikasi objek pajak;
 - c. Verifikasi data objek pajak;
 - d. Pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Hasil pendataan obyek dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkan untuk kebutuhan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- (4) Data obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikeluarkan atas izin Bupati.

Pasal 5

Ketentuan lebih rinci mengenai Pendataan Objek PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penilaian Objek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Penilaian objek PBB-P2 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baik secara massal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

Pasal 7

- (1) Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penilaian massal tanah;
 - b. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak standar;
 - c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB objek pajak non standar.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB-P2 secara massal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penilaian secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penilaian individual untuk objek pajak berupa bumi dengan pendekatan dasar pasar;
 - b. Penilaian individual baik untuk tanah maupun bangunan dengan pendekatan biaya;
 - c. Penilaian individual untuk objek pajak bangunan dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (2) Ketentuan lebih rinci mengenai penilaian objek PBB-P2 secara individual adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Tata Cara Penerbitan SPPT PBB-P2

Pasal 9

- (1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB-P2, maka penandatanganan SPPT PBB-P2 dapat dilakukan dengan :
 - a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak lebih dari Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - b. Cap dan tanda tangan stempel untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan Salinan SPPT PBB-P2;
 - 2) Penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) Mutasi Objek dan/atau subjek pajak.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang harus dilunasi selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh wajib pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) PBB-P2 yang terhutang untuk setiap Wajib Pajak paling rendah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pasal 11

Pajak yang terhutang dapat dibayar melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Petugas Pemungut yang telah ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara langsung ketempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari Bank/Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Bank/kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman uang/transfer.

Pasal 13

Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran PBB-P2 melalui petugas pemungut. Selanjutnya petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank/Kas Daerah/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati pada hari yang sama;
- b. Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti pembayaran PBB-P2 yang sah dari tempat pembayaran atau melalui petugas pemungut.

Pasal 14

Ketentuan lebih rinci mengenai pembayaran PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Mutasi Sebagian/Seluruhnya Obyek dan Subyek PBB-P2

Pasal 15

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB-P2 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB-P2
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB-P2 meliputi:
 - a. Surat Permohonan Mutasi
 - b. Bukti perolehan/pengalihan objek pajak
 - c. Bukti lunas PBB tahun sebelumnya dan tahun berjalan
 - d. Mengisi SPOP dan LSPOP
 - e. Fotocopy SSB/SSPD BPHTB
 - f. Fotocopy identitas kepemilikan KTP/SIM
 - g. Fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Giri/Surat pelepasan tanah/dokumen lain yang sejenis)
 - h. Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa di ketahui oleh Camat setempat
 - i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
 - j. Asli SPPT tahun berjalan.
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB-P2 melalui penelitian kantor/lapangan dan penguasaan dalam Berita Acara melalui proses pemutakhiran dan geogafis/bidang.

Pasal 16

Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan formulir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Salinan SPPT, SKPD PBB-P2

Pasal 17

- (1) Atas dasar belum diterimanya SPPT atau sebab lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT, SKPD PBB-P2 secara perorangan ataupun secara kolektif ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kelengkapan Persyaratan pengajuan penerbitan SPPT/SKPD PBB-P2 antara lain:
 - a. Surat Permohonan Penerbitan Salinan
 - b. Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa
 - c. STTS lunas PBB Tahun sebelumnya atau tahun berjalan
 - d. Kartu tanda identitas pemohon KTP/SIM
 - e. Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
 - f. Fotocopy SPPT PBB tetangga terdekat

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan penerbitan salinan SPPT/SKPD PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT,SKPD PBB-P2 dan STPD PBB yang tidak benar

Pasal 19

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati, atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBB-P2;
- b. Membetulan atau membatalkan SPPT PBB-P2,SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang tidak benar.

Pasal 20

Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Wajib Pajak mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto copy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa denda administrasi dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

Pasal 21

Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT,SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Wajib Pajak mengajukan permohonan dilampiri dengan:

- a. Foto copy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
- b. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar
- c. Fotocopy surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB-P2; dan/atau
- d. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya

Pasal 22

- (1) Permohonan pembatalan SPPT,SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diajukan secara perseorangan kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif
- (2) Persyaratan permohonan pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD antara lain:
 - a. Mengajukan permohonan Pembatalan;
 - b. Surat Pernyataan dari pemohon atas dan sebab pembatalan dengan bermaterai ;
 - c. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - d. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan ;
 - e. Fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - f. Asli SPPT tahun berjalan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi PBB-P2 dan Pembetulan atau Pembatalan SPPT, SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2 yang tidak benar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo

Pasal 24

- (1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPPT PBB-P2 tahun berjalan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo
- (2) Permohonan penentuan kembali tanggal jatuh tempo diajukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. SPPT PBB-P2 yang sudah diterima yang dilengkapi dengan tanggal bukti penerimaan;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan)Foto copy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas kuasa wajib pajak dalam hal dikuasakan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kembali tanggal jatuh tempo adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran pajak terhutang Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disertai dengan alasan yang jelas dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. STTS asli dan STTS foto copy
 - b. Bukti lunas PBB-P2 tahun sebelumnya
 - c. Surat kuasa (apabila dikuasakan)
 - d. Fotocopy identitas Wajib Pajak atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
 - e. Nomor rekening atas nama wajib pajak

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran dan kompensasi PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 28

- (1) Pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
 - a. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak ;dan

- b. Karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
- (2) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Untuk wajib pajak pribadi meliputi:
1. Objek pajak pribadi dan subyek pribadi anggota veteran pejuang kemerdekaan/janda atau duda maksimal 75 %
 2. Lahan objek pribadi merupakan lahan pertanian/perikanan/peternakan dengan penghasilan rendah maksimal 75 %
 3. Para pensiunan yang tidak mempunyai penghasilan lain dan terbatas maksimal 75 %
 4. Objek pribadi untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah maksimal 75 %
 5. Objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya rendah yang nilai jual objek pajaknya permeter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan maksimal 75 %
- b. Untuk wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban maksimal 75 %
- c. Untuk wajib pajak badan yang melakukan investasi/penanaman modal baru (pengurangan diberikan selama 2 tahun sejak izin diterbitkan) maksimal 50 %.
- d. Untuk wajib pajak badan yang melakukan perluasan usaha minimal 50 % dari investasi sebelumnya maksimal 30 %

Pasal 29

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.
- (2) PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi.
- (3) SKPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administrasinya.

Pasal 30

Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan :

- a. Sebesar paling tinggi 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a ;
- b. Sebesar paling tinggi 100% (Seratus Persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.

Pasal 31

- (1) Pengurangan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berdasarkan permohonan wajib pajak
- (2) Permohonan pengurangan PBB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat diajukan oleh masing-masing wajib pajak atau kolektif
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif diberikan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 28 ayat (2) huruf a dengan batas maksimal PBB-P2 terutang keseluruhannya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- (4) Untuk wajib pajak berbentuk badan hukum yang mengalami kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dengan batasan kerugian keuangan atau likuiditas keuangan diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 32

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan:

- a. Satu permohonan untuk satu SPPT atau SKPD PBB-P2
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya permohonan pengurangan
- c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng
- d. Dilampirkan Asli SPPT/SKPD PBB-P2 yang dimohon pengurangan
- e. Permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa.
- f. Diajukan dalam waktu:
 - Satu bulan sejak diterimanya SKPD PBB-P2
 - Satu bulan terhitung sejak diterimanya keputusan permohonan keberatan
 - Tiga bulan terhitung sejak terjadinya bencana alam
 - Tiga bulan terhitung sejak terjadinya kejadian luar biasa
 - Tiga bulan sejak diterimanya SPPT
- g. Tidak mempunyai tunggakan atas tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Pasal 33

Permohonan pengurangan secara kolektif dapat diajukan dengan persyaratan :

- a. Satu permohonan untuk beberapa objek pajak dalam tahun yang sama
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan besaran persentase pengurangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng;
- c. Diajukan melalui pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa Setempat;
- d. Diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak SPPT diterima;
- e. Melampirkan Asli SPPT yang dimohon pengurangan
- f. Diajukan dalam jangka waktu:
 - Tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT
 - Tiga bulan sejak terjadinya bencana alam atau kejadian luar biasa
- g. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya, sejak dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Tidak sedang diajukan permohonan keberatan atas SPPT yang dimohon pengurangan.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ,dianggap bukan sebagai permohonan pengurangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah, dalam waktu paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak permohonan itu diterima harus memberitahukan secara tertulis dengan alasan yang mendasar kepada:

- a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus legiun veteran atau organisasi terkait lainnya dalam hal permohonan diajukan secara kolektif .
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak mendapatkan pertimbangan wajib pajak dapat mengajukan kembali sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 35

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan wajib pajak
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian
- (3) Wajib Pajak yang sudah diberikan suatu keputusan pengurangan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT atau SKPD PBB-P2 yang sama
- (4) Pemberian pengurangan diberikan atas suatu objek PBB-P2 yang dimiliki dan ditempati .

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengurangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas Tata Cara Penagihan PBB-P2

Pasal 37

- (1) STPD PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDT PBB-P2 sebagai dasar penagihan PBB-P2;
- (2) Bupati menunjuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk penagihan PBB-P2;
- (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis
 - b. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
 - c. Surat paksa
 - d. Surat perintah melaksanakan penyitaan
 - e. Surat perintah penyanderaan
 - f. Surat pencabutan sita
 - g. Pengumuman lelang
 - h. Surat penentuan harga limit
 - i. Pembatalan lelang; dan
 - j. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.
- (5) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

Pasal 38

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- (2) Surat paksa diterbitkan apabila:
- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus ;atau
 - c. Penanggung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Pasal 39

Ketentuan lebih rinci mengenai penagihan PBB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas Tata Cara Pengajuan Keberatan PBB-P2

Pasal 40

- (1) Keberatan PBB-P2 dapat diajukan atas:
- a. SPPT;atau
 - b. Surat ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2)
- (2) Keberatan dapat diajukan karena :
- a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan Peraturan Perpajakan PBB-P2.

Pasal 41

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) harus memenuhi:
- a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2;
 - b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng
 - d. Dilampiri asli SPPT atau SKPD PBB-P2 yang diajukan keberatan;
 - e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut penghitungan wajib pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
 - f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB-P2, kecuali apabila wajib pajak atau dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan yang disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada petugas tempat pelayanan;
- (3) Untuk memperkuat alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pengajuan keberatan disertai dengan :
- a. Fotocopy identitas Wajib Pajak dan foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
 - b. Fotocopy bukti kepemilikan tanah
 - c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau

d. Fotocopy bukti pendukung lainnya

Pasal 42

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua Puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasar kepada wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f.

Pasal 43

Ketentuan lebih rinci mengenai Pengajuan keberatan PBB-P2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas Tata Cara Pemberian Informasi PBB-P2

Pasal 44

- (1) Atas dasar kebutuhan informasi wajib pajak melalui fungsi pelayanan dapat meminta informasi kewajiban perpajakannya
- (2) Kewajiban perpajakannya meliputi print lunas tunggakan dan surat keterangan atas NJOP Bumi dan Bangunan

BAB IV FASILITASI

Pasal 45

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 30 September 2013

BUPATI BANTAENG,
cap/ttd
H.M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 1 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



SUDARNI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 195661231 198303 1 206

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2013 NOMOR 152**